



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Seluma 17 Juni 1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0031/Pdt.P/2017/PA. Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 09 Mei 1995 (21 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani yang berasal dari Kabupaten Seluma ;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon baru berumur 14 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon, yang berasal dari Kabupaten Seluma ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dengan alasan anak Pemohon terlanjur telah hamil akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah Pemohon daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam surat penolakan pernikahan nomor XX tanggal 02 Maret 2017;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

⇒ anak Pemohon, umur 14 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan berakibat terjadi kehamilan;
- Bahwa ia mencintai dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia satu-satunya perempuan yang telah dipinang calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pinangan dari laki-laki lain, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan sehat secara jasmani maupun rohani;

Calon suami anak Pemohon:

⇒ calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon dan berakibat terjadi kehamilan;

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak ada perempuan lain yang dipinangnya selain anak Pemohon seorang;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani maupun rohani;

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 24 Juli 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 21 November 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 07 Oktober 1990, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 29 Oktober 2006, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4):
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama calon besan Pemohon (Calon besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 06 Januari 2014 telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor XX atas nama calon menantu Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri XX Seluma, tanggal 15 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6):

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon termasuk anak yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka ;

1. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan sebab baru berusia 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berencana menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan termasuk anak yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan berakibat saat ini anak Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani dan telah berusia 21 tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama anak Pemohon yang berusia 14 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama isteri Pemohon, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama anak Pemohon, lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, sebagaimana termuat dalam bukti (P.4). Dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan, yakni umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari ayah calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Mei 1995, sebagaimana termuat dalam bukti (P.6). Dengan demikian calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia 21 tahun sehingga telah memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut, yang berakibat saat ini anak Pemohon sedang hamil, serta saksi-saksi tersebut menjelaskan jika calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan yang melarang mereka untuk menikah, baik dari hukum agama maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama anak Pemohon, lahir tanggal 28 Agustus 2002;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibatnya anak Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu 14 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan, sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. Amin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No: 0031/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiliharti, S.H.I.Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empatpuluh saturibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)